

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel Kota Padang dari tahun 2013 - 2017 secara garis besar telah mencapai target, kecuali pada tahun 2015 yang realisasinya sebesar 81,84%. Rendahnya penerimaan pajak hotel Kota Padang disebabkan masih banyak wajib pajak hotel yang menunggak pajak terutang.

Dengan perkembangan pariwisata, pasar tradisional maupun modern, dan keberadaan perguruan tinggi yang cukup pesat pada saat ini, kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang tidak memberikan kontribusi yang signifikan dengan rata-rata 0,4%.

5.2 Saran

Dari pengamatan yang dilakukan, penulis akan memberikan beberapa saran agar pemungutan pajak hotel lebih efektif sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

- 1) Membenahi dan memerhatikan cara kerja petugas pajak dalam memungut dan mengawasi pajak yang berguna untuk melancarkan dan menyukseskan pemungutan pajak yang lebih baik lagi
- 2) Meningkatkan kinerja petugas pajak dengan menanamkan nilai-nilai disiplin, profesional, berintegritas dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku

- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan petugas kepada wajib pajak yang membayarkan pajaknya, hal ini berguna untuk menghindari sifat malas wajib pajak untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat memengaruhi penerimaan pajak hotel
- 4) Pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota lebih ditingkatkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam peningkatan penerimaan pajak hotel.

